

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 27 Maret 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

ANDI FERIYANTO BIN WAHYUDI, NIK 3313110802810004, tempat dan tanggal lahir Sleman, 08 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Candi RT. 05 RW. 11, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

WAHYU NINGTYAS MAHARANI BINTI ACH DALIMIN Sebagai Penggugat;

melawan

ANDI FERIYANTO BIN WAHYUDI Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 13 Agustus 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Andi Feriyanto Bin Wahyudi**) terhadap Penggugat (**Wahyu Ningtyas Maharani Binti Ach Dalimin**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama Exvino Difficky Mahendra, laki-laki, lahir Sukoharjo, 17 Maret 2010 dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



